



**PENETAPAN**

Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat I, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat I ;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 22 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat II ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada Dharmanirmala, S.H., M.H.um dari kantor Hukum Dharmanirmala, S.H., M.H.um & Associates, Advocat/Penasihat Hukum yang berkantor di Komp. Puskesmas Sungailiat Jl. Sudirman No. 82 Rt. 008 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 ;

melawan

Tergugat I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Delvino, S.H., dan Muhammad Choiri, S.H., Advocat/Penasihat Hukum dari Kantor bantuan Hukum Bathin Tikal yang berkantor di Jalan Len Listrik Gang Lumba-Lumba IV Gabek I Pangkalpinang Sungailiat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2018 ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018, telah mengajukan Gugatan Waris yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp. tanggal 21 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat bernama MASYUTI SURYADI Bin MARTA DINATA dengan ROSMAH Binti AWAMMUHIDIN, Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 ( Empat ) Orang anak masing-masing bernama TERGUGAT I ( Lk ), PENGGUGAT II ( Pr ), PENGGUGAT IH ( Lk ), TERGUGAT II ( Pr ).
2. Bahwa pada tanggal 15 Juni tahun 2015 ibu Para Pewaris bernama ROSMAH Binti AWAM MUHIDIN telah meninggal dunia karena sakit dan berselang satu tahun kemudian menyusul lagi ayah Para Pewaris bernama MASYUTI SURYADI Bin MARTA DINATA meninggal juga karena sakit tepatnya pada tanggal 6 September 2016.
3. Bahwa semasa hidupnya ayah dan ibu Para Pewaris ini telah memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan berbatasan sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan SYAHRIMAL
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan R.E. Martadinata
  - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Puskesmas.

Hal. 2 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satu bidang tanah ini berdasarkan sertifikat tahun 2005 dengan Surat Ukur No. 04/Ketapang/2005 tertanggal 2 Mei 2005.

4. Bahwa semasa kedua orangtua (ayah dan ibu) Para Pewaris masih hidup objek tanah berikut bangunan rumah tersebut telah dibagi oleh ayah dan ibunya dengan dimusyawarahkan keempat anaknya ; Sdri. SRI MAHARI, Sdri PENGUGAT II, Sdri. PENGUGAT I, Sdri. TERGUGAT II dengan cara dibeli.
5. Bahwa pembelian bidang tanah dengan nilai jual beli masing-masing yang dibayarkan oleh keempat anak tersebut pada kedua orangtuanya yaitu :
  - 5.1. Anak Pertama TERGUGAT I membeli seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Posisi bagian tengah dibeli tahun 2011.
  - 5.2. Anak Kedua PENGUGAT II membeli seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Posisi bagian depan bersebelahan dengan rumah asal dibeli tahun 2011.
  - 5.3. Anak Ketiga PENGUGAT I membeli seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Posisi rumah asal pertama dibagian depan menghadap ke Jalan R.E. Martadinata dibeli tahun 2011.
  - 5.4. Anak Keempat TERGUGAT II membeli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Posisi tanah bagian paling belakang dibeli tahun 2010.
6. Bahwa meskipun sudah diadakan jual beli namun belum dilakukan pengukuran sesuai dengan harga beli dan belum juga dibuatkan leglitas sertifikat msing-masing ahli waris.
7. Bahwa pelaksanaan transaksi pembayaran masing-masing yang dibeli disaksikan oleh para ipar dan semua para ahli waris.
8. Bahwasebagai legalitas hak dari keseluruhan objek tanah dari orangtua Para Pewaris tersebut masih menyatu dalam satu sertifikat hak milik atas nama ayah dan ibunya dan belum dipecah-pecah, meski sudah dibeli oleh masing-masing anak, dan setelah dibeli tersebut sertifikat disimpan dan dipegang oleh anak ketiga yaitu PENGUGAT I (Penggugat I) selaku pembeli rumah asal.
9. Bahwa sekira tahun 2014 tiba-tiba ayah Penggugat meminta sertifikat yang dipegang oleh Penggugat I dengan alasan untuk mengurus dana dari PNPM, dan ayah Penggugat memaksa untuk dikembalikan sertifikat tersebut dan jika tidak diberikan akan melakukan bunuh diri. Karena sudah

Hal. 3 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



mendapat ancaman dan Penggugat I tidak mau terjadi apa-apa pada orangtuanya maka oleh Penggugat I diberikanlah sertifikat tersebut. Kemudian ayah dan ibunya mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah ) uang pengembalian kata ayahnya didapat dari menjual cincin. Penggugat mengatakan pada ayahnya bahwa rumah dan tanah tersebut jangan diserahkan pada anak yang lain namun tetap menjadi hak warisnya (Penggugat I).

10. Bahwa ternyata pengambilan sertifikat untuk mengurus dana PNPM tersebut tidak ada. Ternyata dorongan orangtua meminta sertifikat tersebut atas hasutan dan kelicikan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai rumah asal yang menjadi hak waris dari Penggugat I sedangkan sertifikat disimpan di antara Tergugat I dan Tergugat II.
11. Bahwa sebelum ayah Penggugat meninggal dunia, ia memanggil Penggugat I menyuruh untuk mengambil sertifikat yang berada di tangan Sdr. SALIM yang tidak lain adalah suami dari Tergugat II, dan ayah Penggugat meminta tolong untuk dikembalikan lagi uang yang telah ia pinjam dari Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) total Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang digunakan untuk mengembalikan uang Penggugat I saat pembelian pada orangtuanya dahulu.
12. Bahwa ternyata jelas pula bahwa orangtua Penggugat membuat suatu kebohongan, dimana pada saat mengambil sertifikat dan mengembalikan uang Penggugat I sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dahulu diperoleh dari menjual cincin ternyata adalah rekayasa dari kelicikan Tergugat I dan Tergugat II.
13. Bahwa 2 (dua) hari sebelum ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat II mengatakan tidak mau dikembalikan uang yang telah dia pinjamkan pada orangtunya itu senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun mau dikembalikan senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan bahwa uang yang dipinjamkan oleh ayah dan ibunya itu dipinjam uang beranak dari rentenir. Karena ibu dan ayahnya yang meminjamkan uang tersebut maka rumah itu menjadi haknya Tergugat II.

Hal. 4 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



14. Bahwa rumah tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan oleh Tergugat II rumah tersebut dikontrakkan dengan pihak lain hingga gugatn ini diajukan ke pengadilan.
15. Bahwa secara diam-diam Tergugat I dan tergugat II telah memecahkan sertifikat objek asal tahun 2005 menjadi 3 bidang tanah serta menentukan ukuran sendiri tanpa ada pemberitahuan pada ahli waris yang lain untuk dimusyawarahkan berdasarkan pembagian masing-masing sebagaimana yang telah dilakukan jual beli sebelumnya.
16. Bahwa pemecahan sertifikat asal tahun 2005 menjadi 3 (tiga) bidang lokasi tanah terdiri dari 3 (tiga) surat ukur. Dua surat ukur yaitu Surat Ukur Nomor : SU No. 0075/2014 berada pada posisi tanah yang ditempati oleh Tergugat II, Surat Ukur No. SU No. 0074/2014 berada pada posisi rumah Tergugat I, untuk atas nama siapa kedua surat ukur tersebut sangat tersembunyi. Sedangkan Surat Ukur No. SU No. 0073/2014 berada pada posisi di tanah asal dengan sertifikat atas nama ayah dan ibunya Para Pewaris (MASYUTI SURYADI dan ROSMAH).
17. Bahwa penerbitan sertifikat baru dengan nomor Surat Ukur N0. 0073/2014 atas nama ayah dan ibu Para Ahli Waris adalahlah dari Tergugat I seolah-olah hanya itu yang menjadi bagian waris sedangkan 2 (dua) bidang yang telah mereka kuasai (Tergugat I dan II) dan di buatkan sertifikatnya padahal ukuran pembagian belum dilakukan sama sekali.
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, apalagi objek dari rumah asal dengan sertifikat nomor 177 dengan Surat Ukur No. 0073/2014 telah dikuasai oleh Tergugat II dan menikmati hasil dari Kontrakan tersebut.
19. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah berupaya menyelesaikan persoalan warisan ini secara bersama-sama dimusyawarahkan di Kantor Kecamatan Pangkalbalam pada hari Selasa tanggal 28 Nopember , 2017 namun gagal karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dimusyawarahkan dan tidak mau dibuat keterangan waris, dari pertemuan tersebut terbaca bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan iktikad baik sehingga menimbulkan perseteruan antara para Penggugat

Hal. 5 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dengan Para Tergugat, padahal para Penggugat adalah saudara kandung mereka sendiri yang sama memiliki hak dari warisan tersebut.

20. Bahwa karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai dengan cara baik-baik, maka dengan ini kami Para Penggugat (I dan II) terpaksa menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim Yang Mulia dan terhormat untuk memeriksa perkara ini dengan menyelesaikan perkara waris ini berdasarkan hukum faraidh islam.

21. Bahwa karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II memindahtangankan atau menjual keseluruhan objek sengketa atau mengaburkan hak harta warisan tersebut, maka dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa waris tersebut termasuk pula 2 (dua) sertifikat atas Surat Ukur No. 0074/2014 yang disimpan Tergugat I dan Sertifikat atas Surat Ukur No.0075/2014 yang disimpan oleh tergugat II.

22. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini adalah sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan ParaPENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan para ahli waris dari Almarhum MASYUTI SURYADI Bin MARTADINATA dan ROSMAH Binti AWAM MUHIDIN adalah sebagai ahli waris shabul Furudh ( *dzulfaraidh* ).
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum.

Hal. 6 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



5. Menyatakan bahwa keseluruhan yang menjadi objek sengketa ini belum diukur dan terbagi secara faraidh.
6. Menghukum Para Tergugat (I dan II) untuk menyerahkan rumah asal kepada Penggugat I tanpa syarat.
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh objek tanah dan rumah sengketa yang menjadi harta peninggalan MASYUTI SURYADI Bin MARTA DINATA dan ROSMAH Binti AWAM MUHIDIN dan menyita 2 (dua) sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan telah diberikan penjelasan Mediasi dan menyatakan akan menempuh proses Mediasi dengan Iktikat baik ;

Bahwa, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang dari Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator sebagai berikut:

1. Menunjuk saudara Drs. Herman Supriadi, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp antara Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penggugat I dan II melawan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat I dan II ;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;

Hal. 7 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, sejak tanggal Penetapan inii ditandatangani ;
4. Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena pihak Penggugat akan fokus terhadap persoalan ini sedang diproses di Pengadilan Negeri dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Herman Supriadi sebagai Hakim Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, dipersidangan sebelum jawab menjawab, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk dalam jawab menjawab, maka pencabutan tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat. Oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut sudah sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv. dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan

Hal. 8 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



pencabutan tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka beban biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3/2006 dan Undang-undang Nomor: 50/2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkarnya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM., M.H. dan H. Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Julik Pranata, S.H., M.H.

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pencatatan	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Meterai	Rp.	6.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>411.000</b>

Hal. 10 dari 10 Putusan No. 0137/Pdt.G/2018/PA.Pkp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)